

SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA *ILLEGAL* *LOGGING*

(STUDI PUTUSAN NOMOR:59/Pid.B/LH/2019/PN.Tlk)

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
(S.H.)**



Oleh :

Nama : FEGGY FIKRI AGASY
Npm : 160408020
Bidang Kajian Utama : Hukum Pidana

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
TELUK KUANTAN
2020**

ABSTRAK

Tindak pidana merupakan suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh manusia yang mana perbuatan tersebut dilarang oleh undang-undang hukum pidana. Salah satu tindak pidana yang sering terjadi di Indonesia adalah *Illegal Logging*.

Modus Operandi adalah cara operasi orang perorangan atau kelompok penjahat dalam menjalankan rencana kejahatannya. Adapun yang menjadi rumusan masalah yaitu bagaimana modus operandi tindak pidana *illegal logging* dalam putusan Nomor : 59/Pid.B/LH/2019/PNTLK dan bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan Nomor : 59/Pid.B/LH/2019/PNTLK. Seperti Tindak Pidana dalam putusan ini yaitu pada hari Jum'at tanggal 18 Januari 2019, bahwa ia terdakwa JAMILUS Als ILUS Bin JATIM sekira pukul 02.30 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Januari atau pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Raya Sungai Paku, Desa Sungai Paku, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuansing atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, *dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e.*

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa yang menjadi modus operandi tindak pidana *illegal logging* dalam putusan Nomor : 59/Pid.B/LH/2019/PNTLK dan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap Jamilus Als Ilus Bin Jatim yang turut serta melakukan tindak pidana *illegal logging* dalam putusan Nomor : 59/Pid.B/LH/2019/PNTLK.

Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah normatif yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan baku utama, menelaah hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, konsepsi hukum, pandangan dan doktrin-doktrin hukum, peraturan dan sistem hukum dengan menggunakan data sekunder, diantaranya: asas, kaidah, norma dan aturan hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya, dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan erat dengan penelitian.

Berdasarkan penelitian ini pertimbangan Hakim berdasarkan alat-alat bukti yakni keterangan saksi dan keterangan terdakwa, disertai barang bukti yang diajukan dalam surat dakwaan oleh penuntut umum serta fakta-fakta yang lengkap dalam dakwaan, di perkuat dengan keyakinan hakim itu sendiri. Di samping itu, sebelum hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan, dan meringankan terdakwa guna penerapan pidana yang setimpal dengan perbuatan tersebut, serta dapat memberikan keadilan bagi para terdakwa dan efek jera terhadap adanya putusan ini. Pertimbangan hukum hakim ini sesuai dengan KUHAP yang berlaku dan dijatuhkan hukuman pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan serta pidana denda sebesar Rp 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah). Kemudian menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan. Sehingga hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara

selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan serta pidana denda Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikumwr.wb.

Alhamdulillah, puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang maha kuasa sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA *ILLEGAL LOGGING* STUDI PUTUSAN NOMOR:59/Pid.B/LH/2019/PN.Tlk”**. Selain itu banyak hal yang penulis alami baik suka maupun duka pada saat penulisan skripsi ini. Namun akhirnya skripsi ini dapat penulis selesaikan secara maksimal. Penyelesaian skripsi ini juga tidak terlepas dari bantuan dari berbagai pihak baik dalam bentuk data, saran, kritik semangat dan do'a.

Maka dengan demikian pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam dalamnya kepada:

1. Ibu **Ir. Hj. Elfi Indrawanis, MM** selaku Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti perkuliahan di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.
2. Bapak **Harianja, S.Pd., M.Kom** selaku wakil Rektor I Universitas Islam Kuantan Singingi, Bidang Akademik.
3. Ibu **Tri Nopsagiarti, S.P., M.Si** selaku wakil Rektor II Universitas Islam Kuantan Singingi, Bidang Administrasi Umum dan Keuangan.
4. Bapak **H. Fitrianto, S.Ag. M.Sh** selaku wakil Rektor III Universitas Islam Kuantan Singingi, Bidang Kemahasiswaan.

5. Bapak **Zul Ammar, SE., ME** selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi yang telah memberikan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak **Muhammad Iqbal, SH., MH** selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Universitas Islam Kuantan Singingi yang telah memberikan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak **Afrinald Rizhan, SH.,MH** selaku Pembimbing I dan Ibu **Shilvirichiyanti, SH.,MH** selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini sehingga dapat diselesaikan dengan baik.
8. Dosen-Dosen Program Studi Ilmu Hukum yang telah banyak memberikan Ilmu Pengetahuan kepada penulis mulai dari studi hingga akhir.
9. Seluruh Staf Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial yang turut serta memperlancar proses administrasi selama perkuliahan.
10. Teristimewa Kedua orang tua penulis Ayahanda **Elfis Ersison** dan Ibunda Tersayang (**Almh**) **Mardia Ningsih** yang selalu mendo'akan, mengajarkan pentingnya pendidikan serta selalu memberikan semangat kepada penulis. Dan untuk Abang-abang dan Kakak tersayang (**Asfrimon Nabily, Cinta Nabila, Fatwa langitan, dan Bunga Liliya Rizka**). Kalian adalah penyemangat terhebat yang hadir dalam setiap langkah ku mencapai kesuksesan.

11. Rekan-rekan seperjuangan Ilmu Hukum Angkatan 2016 yang khususnya **(Wiliyan Fernando)** yang selalu kompak dan bersama-sama memberikan semangat satu dengan yang lain sehingga dapat bersama-sama dalam menyelesaikan perkuliahan yang penuh suka dan duka dengan baik.

Akhir kata penulis sadar sebagai manusia biasa yang tentu nya memiliki kelemahan, tidak menutup kemungkinan masih ditemukan nya kekurangan-kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, kritik dan masukan yang sifatnya membangun senantiasa penulis harapkan demi kesempurnaan penulisan skripsi ini.

Wassalamu'alaikumWr. Wb.

Teluk Kuantan, 8 Oktober 2020

Penulis,

FEGGY FIKRI AGASY

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
LEMBAR PENGESAHAN	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Kerangka Teori.....	8
F. Kerangka Konseptual	13
G. Metodologi Penelitian	14
BAB II TINJAUAN UMUM	17
A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana	17
1. Pengertian Hukum Pidana	17
2. Pengertian Tindak Pidana.....	19
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana	20
4. Subjek Tindak Pidana.....	22
5. Jenis Tindak Pidana	23
B. Tinjauan Umum Tentang <i>Illegal Logging</i>	26

1. Pengertian <i>Illegal Logging</i>	26
2. Dampak <i>Illegal Logging</i>	27
3. Pelaku-Pelaku <i>Illegal Logging</i>	28
4. Tindak Pidana <i>Illegal Logging</i>	30
5. Upaya Pencegahan dan Penanggulangan	31
C. Tinjauan Umum Tentang Penyidikan <i>Illegal Logging</i>	34
1. Penyidikan	34
2. Polri Sebagai Penyidik Utama Dalam Penegakan Hukum.....	41
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	47
A. Modus Operandi Tindak Pidana <i>Illegal Logging</i> Dalam Putusan Nomor :(59/Pid.B/LH/2019/PNTLK)	47
B. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan	61
1. Pertimbangan Yuridis.....	61
2. Pertimbangan non Yuridis.....	70
BAB IV PENUTUP	72
A. Kesimpulan	72
B. Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA	74
A. Buku-Buku	74
B. Peraturan Perundang-Undang	75
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	76

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Pengukuran Kayu Bulat	5
--	---

LEMBAR PENGESAHAN

TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA *ILLEGAL LOGGING*

(STUDI PUTUSAN NOMOR:59/Pid.B/LH/2019/PN.Tlk)

NAMA : **FEGGY FIKRI AGASY**
NOMOR MAHASISWA : **160408020**
BIDANG KAJIAN UTAMA : **HUKUM PIDANA**

TELAH DIPERIKSA DAN DISETUJUI OLEH DOSEN PEMBIMBING

PEMBIBING I **Tanggal :** **2020**

AFRUNALD RIZHAN, SH., MH
NIDN: 1010048801

PEMBIMBING II **Tanggal :** **2020**

SHILVIRICHIYANTI, SH., MH
NIDN: 1020018702

Mengetahui

Ketua Program Studi

M. Iqbal, SH., MH
NIDN: 1010088503

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 33 Ayat (3) Undang Undang Dasar 1945 menyatakan “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Oleh karena itu Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945 secara imperatif menjadi dasar dalam pembangunan hukum ekonomi di Indonesia.

Hutan sebagai salah satu sumber daya alam yang kita miliki merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan umat manusia. Menurut Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan mendefenisikan hutan sebagai suatu ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Undang-undang Kehutanan juga mengamanahkan dalam konsideran butir 1 bahwa hutan wajib disyukuri, diurus, dimanfaatkan secara optimal serta dijaga kelestariannya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, bagi generasi sekarang maupun mendatang. Hutan mempunyai peranan penting bagi kehidupan manusia. Sejak manusia lahir sampai nanti masuk ke liang kubur, manusia memerlukan produk yang dihasilkan dari hutan. Hutan memberikan perlindungan, naungan dan produk-produk yang dibutuhkan manusia untuk kelangsungan hidupnya. Demikian pula hutan merupakan tempat hidupnya binatang liar dan sumber plasma nutfah yang semuanya juga berguna bagi

kelangsungan kehidupan manusia di jagad raya ini. Manusia memperoleh produk seperti makanan, obat-obatan, kayu untuk bangunan dan kayu bakar dan juga menikmati manfaat adanya pengaruh dari hutan yaitu iklim mikro serta mencegah erosi dan memelihara kesuburan tanah.

Hutan merupakan salah satu bagian dari alam, dan alam sendiri terdiri dari lingkungan yang tidak hidup dan yang hidup. Hutan merupakan kata yang memiliki makna yang sama dengan suatu kata dalam bahasa Inggris, yaitu *forrest* yang berarti suatu daerah tertentu yang tanahnya ditumbuhi pepohonan, tempat hidup binatang buas dan burung-burung hutan.¹

Arti penting dan fungsi hutan tersebut menempatkan peran hutan yang cukup besar dalam memelihara kelestarian mutu dan tatanan lingkungan hidup, serta pengembangan ekonomi kerakyatan dan pendapatan negara. Oleh karena itu pemanfaatan dan kelestarian sumber daya hutan perlu dilakukan melalui suatu sistem pengelolaan yang dapat menjaga serta meningkatkan fungsi dan peran hutan bagi kepentingan generasi sekarang dan generasi berikutnya.

Dengan banyaknya manfaat hutan tersebut, hutan pun menjadi idola bagi pemanfaatan sumber daya alam. Faktor ini pun menjadi alasan utama eksploitasi hutan. Kawasan hutan merupakan sumber daya alam yang terbuka, sehingga akses masyarakat untuk masuk memanfaatkannya sangat besar. Kondisi tersebut memacu permasalahan dalam pengelolaan hutan, salah satu permasalahan yang timbul adalah penebangan liar atau *illegal logging*.

¹ Salim H.S., Dasar-Dasar Hukum Kehutanan (Edisi Revisi), Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hal.

Menurut pendapat Haryadi Kartodiharjo, *illegal logging* merupakan penebangan kayu secara tidak sah dan melanggar peraturan perundang-undangan, yaitu berupa pencurian kayu didalam kawasan hutan Negara atau hutan hak (milik) dan atau pemegang ijin melakukan penebangan lebih dari jatah yang telah ditetapkan dalam perizinan².

Aktifitas *illegal logging* saat ini berjalan dengan lebih terbuka, transparan dan banyak pihak yang terlibat dan memperoleh keuntungan dari aktifitas pencurian kayu, modus yang biasanya dilakukan adalah dengan melibatkan banyak pihak dan secara sistematis dan terorganisir. Pada umumnya, mereka yang berperan adalah buruh/penebang, pemodal (cukong), penyedia angkutan dan pengaman usaha (seringkali sebagai pengaman usaha adalah dari kalangan birokrasi, aparat pemerintah, polisi, TNI). *Illegal logging* terjadi karena adanya kerjasama antara masyarakat lokal berperan sebagai pelaksana dilapangan dengan para cukong bertindak sebagai pemodal yang akan membeli kayu hasil tebangan tersebut, adakalanya cukong tidak hanya menampung dan membeli kayu-kayu hasil tebangan namun juga mensuplai alat-alat berat kepada masyarakat untuk kebutuhan pengangkutan.

Dalam tindak pidana *illegal logging* yang menjadi subjek adalah orang atau badan hukum atau badan usaha/korporasi. Mengenai subjek atau pelaku

² Haryadi Kartodiharjo, *Modus Operandi, scientific Evidence dan Legal Evidence dalam kasus Illegal Logging*, Makalah disampaikan dalam Pelatihan Hakim Penegakan Hukum Lingkungan yang diselenggarakan oleh ICEL bekerjasama dengan Mahkamah Agung RI, Jakarta 2003

perbuatan secara umum hukum hanya mengakui orang sebagai pelaku, namun seiring dengan perkembangan zaman muncul subjek hukum korporasi (badan hukum).

Menurut rumusan pasal 78 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sanksi yang dikenakan terhadap pelaku kejahatan kehutanan berupa : 1) Pidana penjara, 2) Denda, 3) Perampasan hasil kejahatan dan alat-alat yang dipergunakan untuk kejahatan. Kejahatan *illegal logging* diatur dan dirumuskan secara khusus yang tentu saja perumusan sanksi pidananya tidak sama dengan sanksi pidana yang dilakukan terhadap orang/pribadi.

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa memuat sebanyak 23 (dua puluh tiga) tual kayu bulat yang diperolehnya dari hutan sungai kalisin, desa koto baru, kecamatan singingi hilir ke atas 1 (satu) unit mobil truck Hino No Pol BM 8908 IB, setelah dimuat lalu terdakwa mengangkut kayu-kayu bulat tersebut ke daerah lipat kain dengan tujuan untuk dijual;
- Bahwa sekira pukul 02.30 Wib ketika terdakwa sedang melintas di Jalan Raya Sungai Paku, Desa Sungai Paku, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuansing, mobil yang dikendarai oleh terdakwa dilihat oleh saksi SANDI KURNIAWAN, saksi KOPRINALDI dan beberapa orang anggota Polres Kuansing lainnya, sehingga dilakukan penyetopan dan dilakukan pemeriksaan terhadap dokumen muatan kayu yang diangkut terdakwa.

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan diketahui dalam mengangkut 23 (dua puluh tiga) tual kayu bulat tersebut terdakwa tidak dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang sah sehingga selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Kuantan Singingi untuk di proses secara hukum yang berlaku;
- Bahwa 1 (satu) unit truck Hino Dutro dengan kepala hijau dan warna bak merah/hitam dengan no Pol BM 8908 IB beserta muatannya berupa 23 (dua puluh tiga) tual kayu bulat adalah benar milik terdakwa;
- Berdasarkan Berita Acara Pengukuran Kayu Bulat dari Balai Pengelolaan Hutan Produksi (BPHP) Wilayah III tanggal 20 Februari 2019 diketahui bahwa 23 (dua puluh tiga) batang kayu bulat yang diperiksa terdiri atas :

No	Kelompok Jenis	Sortirmen	Jumlah (Btg)	Volume (m3)
1	Meranti	KKB	1	0,82
2	Meranti	KBS	20	10,17
3	Meranti	KBK	2	0.52
	Jumlah		23	11,51

Tabel 1. 1 Pengukuran Kayu Bulat

- Bahwa ketika dilakukan pengenalan jenis kayu oleh ahli RAHMAT BUDIONO,S.Hut,M.Hum yang dilakukan dengan cara menyayat bagian kayu dengan pisau cutter, lalu bagian yang disayat tersebut dilihat struktur dan pori-porinya dengan menggunakan lup (kaca pembesar), selanjutnya dicocokkan dengan daftar kayu pada Kepmenhut No. 163/KPTS-II/2003,

tanggal 26 Mei 2003 tentang Pengelompokan jenis kayu diketahui bahwa kayu bulat tersebut tumbuh secara alami di kawasan hutan Negara sehingga kayu bulat tersebut merupakan Hasil Hutan Kayu;

- Ahli RAHMAT BUDIONO, S.Hut, M.Hum sesuai dengan ilmu pengetahuan yang dimilikinya memberikan pendapat bahwa perbuatan terdakwa yang mengangkut 23 (dua puluh tiga) tual kayu bulat dengan tidak dilengkapi secara bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) adalah perbuatan yang salah serta dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 Ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e Undang Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Berdasarkan hal inilah penulis tertarik untuk membahas masalah ini secara mendalam yang dituangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul “TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA *ILLEGAL LOGGING* (STUDI PUTUSAN NOMOR : 59/Pid.B/LH/2019/PNTLK)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana modus operandi tindak pidana *illegal logging* dalam putusan Nomor : 59/Pid.B/LH/2019/PNTLK ?

2. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana kepada Jamilus Als Ilus Bin Jatim yang turut serta melakukan tindak pidana *illegal logging* dalam putusan Nomor : 59/Pid.B/LH/2019/PNTLK ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apa yang menjadi modus operandi tindak pidana *illegal logging* dalam putusan Nomor : 59/Pid.B/LH/2019/PNTLK
2. Apa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap Jamilus Als Ilus Bin Jatim yang turut serta melakukan tindak pidana *illegal logging* dalam putusan Nomor : 59/Pid.B/LH/2019/PNTLK ?

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian tentunya sangat diharapkan adanya manfaat dan kegunaan yang dapat diambil dalam penelitian ini. Adapun manfaat yang di dapat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Sebagai sumbangan pemikiran untuk memperkaya literatur dan membangun ilmu hukum pidana khususnya dalam tindak pidana *illegal logging* yang dilakukan oleh Jamilus Als. Ilus Bin Jatim.
- 2) Sebagai sumbangan pemikiran bagi aparat penegak hukum dalam melakukan penyelidikan, penuntutan dan yang mengadili tindak pidana *illegal logging*.

- 3) Menambah wawasan dan pengetahuan penulis dalam bidang hukum khususnya dalam tindak pidana *illegal logging* dan untuk syarat mendapatkan gelar Sarjana bagi penulis.

E. Kerangka Teori

Kerangka teoritis adalah suatu model yang menerangkan bagaimana hubungan suatu teori dengan faktor-faktor penting yang telah diketahui dalam suatu masalah tertentu. Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut .

1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.³ Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir

³ Dellyana, Shant. 1988, Konsep Penegakan Hukum. Yogyakarta: Liberty hal 32

untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* dalam 1 Dellyana, Shant. 1988, Konsep Penegakan Hukum mempertahankan dan menjamin di taatinya hukum materiil dengan menggunakan cara procedural yang ditetapkan oleh hukum formal.⁴ Menurut Satjipto Raharjo penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemamfaatan sosial, dan sebagainya. Jadi Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide dan konsep-konsep tadi menjadi kenyataan. Hakikatnya penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai atau kaedah-kaedah yang memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah di kenal secara konvensional, tetapi menjadi tugas dari setiap orang. Meskipun demikian, dalam kaitannya dengan hukum publik pemerintahlah yang bertanggung jawab.

2. Teori Tindak Pidana dan Tindak Pidanaan

Konsep hukum indonesia terdapat beberapa perbedaan dalam menyebutkan istilah tindak pidana. Ada yang menyebutkan istilah tindak pidana tersebut sebagai peristiwa pidana, perbuatan pidana dan delik. Sedangkan dalam bahasa Belanda istilah tindak pidana tersebut dengan “*strafbaar feit*” atau *delict*. Berikut ini pendapat beberapa sarjana mengenai tindak pidana :

⁴ Ibid hlm 33

Menurut Roeslan Saleh, perbuatan pidana adalah perbuatan yang bertentangan dengan tata ketertiban yang dikehendaki oleh hukum. Menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang terhadap pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.

Kemudian dari beberapa pengertian tentang tindak pidana tersebut di atas dapat disamakan dengan istilah tindak pidana, peristiwa pidana atau delik. Mengenai arti straf baar feit perlu juga diketahui pendapat para sarjana.

Menurut Van Hamel, straf baar feit adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam wet, yang bersifat melawan hukum yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Menurut Simon straf baar feit adalah kelakuan atau hendeling yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.⁵

Berdasarkan pendapat diatas dapat dijelaskan bahwa didalam perbuatan pidana didapatkan adanya suatu kejadian tertentu, serta adanya orang-orang yang berbuat guna menimbulkan suatu akibat karena melanggar peraturan perundang-undangan yang ada, atau dapat diartikan pula tindak pidana merupakan perbuatan yang dipandang merugikan masyarakat sehingga pelaku tindak pidana itu harus dikenakan sanksi hukum yang berupa pidana.

3. Teori Pidana

Pidana diartikan sebagai tahap penetapan saksi dan juga tahap pemberian saksi dalam hukum pidana. Kata pidana pada umumnya diartikan

⁵ Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 1983, hlm 56

sebagai hukuman, sedangkan pemidanaan diartikan sebagai penghukuman. Pemidanaan sebagai suatu tindakan terhadap seorang penjahat, dapat dibenarkan secara normal bukan terutama karena pemidanaan itu mengandung konsekuensi positif bagi si terpidana, korban dan juga masyarakat. Karena itu teori ini disebut juga teori konsekuensialisme.

Pidana dijatuhkan bukan karena telah berbuat jahat dengan orang lain takut melakukan kejahatan serupa. Pernyataan diatas, terlihat bahwa pemidanaan itu sama sekali bukan dimaksudkan sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seorang pelaku kejahatan sekaligus sebagai upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan serupa.

Bicara tentang teori pemidanaan, menurut Adami Chazawi teori pemidanaan itu dikelompokkan dalam 3 golongan besar, yaitu:

- a. Teori absolute atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*)
 - b. Teori relative atau teori tujuan (*doel theorien*)
 - c. Teori Gabungan (*Vernegins theorian*)
- a. Teori absolute atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*). Aliran ini yang menganggap sebagai dasar dari hukum pidana adalah alam pikiran untuk pembalasan (*vergelding* atau *vergeltung*). Teori ini dikenal pula pada akhir abad 18 yang mempunyai pengikut-pengikut seperti Immanuel Kant, Hegel, Stahl, dan Leo Polak. Menurut Amir Ilyas, mengemukakan bahwa pembalasan atau suatu perbuatan hukum adalah suatu syarat mutlak menurut hukum dan keadilan, hukuman mati terhadap penjahat yang melakukan pembunuhan berencana mutlak dijatuhkan. Stahl mengemukakan bahwa: Hukum adalah

suatu aturan yang bersumber pada aturan Tuhan yang diturunkan melalui pemerintahan negara sebagai abdi atau wakil Tuhan di dunia ini karena itu negara wajib memelihara dan melaksanakan hukum wajib dibalas setimpal dengan pidana terhadap pelanggarnya.

- b. Teori Relatif atau teori tujuan Teori ini memberikan dasar pikiran bahwa dasar hukum sesuai dengan pidana ini adalah terletak pada tujuan pidana itu sendiri oleh karena pidana itu mempunyai tujuan-tujuan tertentu, maka disamping tujuan lainnya terdapat pula tujuan. Mengenai cara mencapai tujuan itu ada beberapa paham yang merupakan aliran-aliran dari teori tujuan yaitu prevensi khusus dari prevensi umum. Prevensi khusus adalah bahwa pencegahan kejahatan melalui ppidanaan dengan maksud mempengaruhi tingkah laku terpidana untuk tidak melakukan tindak pidana lagi.
- c. Teori Gabungan (Verenigingstheorien) Disamping teori absolut dan teori relatif tentang ppidanaan, muncul teori ketiga yang satu pidana mengakui adanya unsur pembalasan dalam hukuman pidana, akan tetapi juga mengakui unsur prevensi dan unsur memperbaiki penjahat yang melekat pada tiap pidana. Teori absolut dan teori relatif, kelemahan kedua teori tersebut adalah: 25 Kelemahan Teori absolut adalah: Dapat menimbulkan ketidakadilan, misalnya pada pidana pembunuhan dijatuhi pidana mati, melainkan harus dipertimbangkan berdasarkan alat-alat bukti yang ada.

4. Pengertian Tindak Pidana Kehutanan

Tindak pidana terhadap kehutanan adalah tindak pidana khusus yang diatur dengan ketentuan pidana. Ada dua kriteria yang dapat menunjukan hukum pidana

husus itu, yaitu pertama, orang-orangnya atau subjeknya yang khusus, dan kedua perbuatannya yang khusus (*bijzonder lijk feiten*). Hukum pidana khusus yang subjeknya khusus maksudnya adalah subjek atau pelakunya yang khusus seperti hukum pidana militer yang hanya untuk golongan militer. Dan kedua hukum pidana yang perbuatannya yang khusus maksudnya adalah perbuatan pidana yang dilakukan khusus dalam bidang tertentu seperti hukum fiskal yang hanya untuk delik-delik fiskal. Kejahatan illegal logging merupakan tindak pidana khusus yang dalam kategori hukum pidana yang perbuatannya khusus, 42 Undang Undang RI Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Pasal 1 Ayat 3 30 yaitu untuk delik-delik kehutanan yang menyangkut pengelolaan hasil hutan kayu. Definisi Tindak pidana bidang kehutanan adalah Suatu peristiwa yang telah/sedang/akan terjadi berupa perbuatan melanggar larangan atau kewajiban dengan ancaman sanksi pidana dalam UndangUndang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan atau Undang Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H) bagi barangsiapa yang secara melawan hukum melanggarnya. Perusakan hutan, terutama berupa pembalakan liar, penambangan tanpa izin, dan perkebunan tanpa izin telah menimbulkan kerugian negara, kerusakan kehidupan sosial budaya dan lingkungan hidup, serta meningkatkan pemanasan global yang telah menjadi isu nasional, regional, dan internasional.

F. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah suatu hubungan atau kaitan antara konsep satu terhadap konsep yang lainnya dari masalah yang ingin diteliti. Dengan dilakukannya penelitian yang berjudul "TINJAUAN YURIDIS TINDAK

PIDANA *ILLEGAL LOGGING* (STUDI PUTUSAN NOMOR : 59/Pid.B/LH/2019/PNTLK)”

Maka untuk lebih jelas dan terarahnya penulisan penelitian ini,sekiranya perlu didefinisikan atau dijabarkan beberapa kerangka operasional variable dalam judul penelitian ini. Kerangka tersebut antara lain :

1. Tinjauan Yuridis adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum.
- 2.Tindak Pidana adalah sebagai perbuatan melawan hokum yang dilakukan dengan sengaja atau kekhilafan oleh orang lain yang mampu dipertanggung jawabkan. Pengertian tindak pidana yang dimuat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) oleh pembentuk undang- undang sering disebut dengan *strafbaarfeit*. Jadi istilah *strafbaarfeit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana.⁶
3. *Illegal Logging* atau Penebangan liar adalah tindakan menebang pohon di dalam kawasan hutan yang dilakukan tanpa izin dari instansi kehutanan sehingga digolongkan sebagai tindakan yang melawan hukum.
4. Putusan Nomor 59/pid.B/LH/2019/PN.Tlk adalah putusan PN Teluk Kuantan tentang tindak pidana *illegal logging*.

G. Metodologi Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian hukum normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan baku utama, menelaah hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas

⁶ 71 Made Widnyana, Asas- Asas Hukum Pidana, Fikahati Aneska, Jakarta, 2010, hlm.32.

hukum, konsepsi hukum, pandangan dan doktrin-doktrin hukum, peraturan dan sistem hukum dengan menggunakan data sekunder, diantaranya: asas, kaidah, norma dan aturan hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya, dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan erat dengan penelitian

2. Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan suatu tempat atau wilayah penelitian yang akan dilaksanakan yang terdapat dalam putusan Nomor : 59/Pid.B/LH/2019/PNTLK.

3. Sumber data

Adapun data-data yang digunakan dalam penelitian ini dibedakan menjadi 2 yaitu :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung terhadap objek penelitian lapangan, baik melalui cara observasi dan wawancara dengan para responden, dalam hal ini adalah pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan masalah penulisan proposal skripsi ini.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan cara studi kepustakaan dengan cara membaca, mengutip dan menelaah berbagai kepustakaan, asas - asas hukum yang berkaitan dengan masalah-

masalah yang diteliti. Data sekunder dalam penulisan proposal skripsi ini terdiri dari :

1. Bahan Hukum Primer, yaitu :

a) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H)

2. Bahan Hukum Sekunder, bahan hukum yang bersifat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yaitu berupa buku-buku literatur ilmu hukum, dan makalah-makalah yang berkaitan dengan pokok bahasan.

3. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum penunjang yang mencakup bahan memori petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti biografi, karya-karya ilmiah, bahan seminar, hasil-hasil penelitian para sarjana yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dibahas dalam skripsi.

4. Analisa Data

Data yang diperoleh dari penelitian ini dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu menggambarkan kenyataan-kenyataan yang ada berdasarkan hasil penelitian dengan menguraikan secara sistematis untuk memperoleh kejelasan dan memudalikan pembahasan. Selanjutnya berdasarkan hasil analisis data tersebut kemudian ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode induktif, yaitu suatu metode penarik data yang didasarkan pada fakta fakta yang bersifat khusus untuk kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum guna menjawab permasalahan berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana

1. Pengertian Hukum Pidana

Hukum pidana ialah suatu norma hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan mana diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan.⁷

a. Tujuan Hukum Pidana

- Untuk melindungi suatu kepentingan orang atau perseorangan (hak asasi manusia) untuk melindungi kepentingan suatu masyarakat dan Negara dengan suatu perimbangan yang serasi dari suatu tindakan yang tercela/kejahatan di satu pihak dari tindakan-tindakan perbuatan yang melanggar yang merugikan di lain pihak.
- Untuk membuat orang yang ingin melakukan kejahatan atau perbuatan yang tidak baik akan menjadi takut untuk melakukan perbuatan tersebut.
- Untuk mendidik seseorang yang melakukan perbuatan yang melanggar agar tidak melakukan lagi, dan agar diterima kembali dilingkungan masyarakat.

⁷ Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, Jakarta, 2013, Hlm, 52

- Mencegah akan terjadinya gejala-gejala social yang tidak sehat atau yang melakukan perbuatan yang melanggar, dan hukuman untuk orang yang sudah terlanjur berbuat tidak baik.

b. Fungsi Hukum Pidana

1. Fungsi secara Umum

Fungsi hukum pidana secara umum yaitu sama saja dengan fungsi hukum-hukum lain pada umumnya karena untuk mengatur hidup dalam kemasyarakatan atau menyelenggarakan suatu tata dalam masyarakat.

2. Fungsi secara Khusus

Secara khusus yaitu untuk melindungi suatu kepentingan hukum terhadap perbuatan-perbuatan yang melanggar dengan suatu sanksi atau hukuman yang berupa pidana yang telah ditetapkan dan yang sifatnya lebih tajam dari pada hukum-hukum lain nya atau untuk memberikan aturan-aturan untuk melindungi pihak yang telah dirugikan.⁸

c. Sumber Hukum Pidana

Sumber hukum pidana itu ada 2 yakni sumber hukum tertulis dan sumber hukm tidak tertulis. Di Indonesia sendiri belum ada kitab Undang-Undang Hukum pidana nasional yang artinya masih memberlakukan kitab Undnag-Undang hukum pidana

⁸ Ibid hal 54

warisan belanda. Adapun KUHP terdiri dari 3 buku yakni sebagai berikut:

- Buku I Tentang Ketentuan umum (pasal 1-103)
- Buku II Tentang Kejahatan (pasal 104-488)
- Buku III Tentang Pelanggaran (Pasal 489-569)

Sumber hukum pidana tertulis yaitu sebagai berikut:

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(KUHP)
- Undnag-Undang yang merubah/ menambah KUHP
- Undang-Undang Hukum Pidana Khusus
- Aturan-aturan pidana di luar Undnag-Undang Hukum Pidana

Adapun contoh Hukum pidana yaitu:

- Yang melakukan perbuatan pembunuhan
- Yang melakukan perbuatan pemerkosaan
- Yang melakukan perbuatan mencuri/merampok
- Yang melakukan perbuatan korupsi
- Yang melakukan perbuatan penganiayaan
- Yang melakukan perbuatan penipuan

2. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran yang merugikan orang lain atau merugikan kepentingan umum. Beberapa sarjana Hukum di Indonesia menggunakan istilah yang berbeda-beda untuk menyebutkan kata tindak pidana. Tindak pidana adalah bagian

daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk:

1. Menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, yang disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhkan pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.⁹

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidaknya dari dua sudut pandang, yakni:

- a) Unsur tindak pidana menurut beberapa teoritisi

Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah:¹⁰

- 1) Perbuatan;
- 2) Yang dilarang (oleh aturan hukum);
- 3) Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).

⁹ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, cetakan ketujuh, Edisi kesatu, Rajawali Pers, Jakarta: 2016, hal. 6

¹⁰ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hal. 54

Dari batasan yang dibuat Jonkers (penganut paham monoisme), dapat dirinci unsur-unsur pidana, yaitu:¹¹

- 1) Perbuatan (yang);
- 2) Melawan hukum (yang berhubungan dengan);
- 3) Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat);
- 4) Dipertanggungjawabkan.

b) Unsur-unsur tindak pidana menurut Undang-Undang

Menurut Lamintang tindak pidana yang terdapat dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) itu pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif.¹²

Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah:¹³

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa);
- 2) Maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- 3) Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya didalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
- 4) Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachte raad seperti yang misalnya terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

¹¹ *Ibid* hal. 55

¹² P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, 1997, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung hal. 193-194

¹³ *Ibid* hal. 60

5) Perasaan takut atau vress seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Sementara unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah sebagai berikut:¹⁴

- 1) Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;
- 2) Kualitas dari si pelaku, misalnya “keadaan sebagai seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- 3) Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

4. Subjek Tindak Pidana

Rumusan tindak pidana di dalam Buku Kedua dan Ketiga KUHP biasanya dimulai dengan kata *barangsiapa*. Ini mengandung arti bahwa yang dapat melakukan tindak pidana atau subjek tindak pidana pada umumnya adalah manusia. Juga dari ancaman pidana yang dapat dijatuhkan sesuai dengan Pasal 10 KUHP, seperti pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, denda dan pidana tambahan mengenai pencabutan hak, dan sebagainya menunjukkan bahwa yang dapat dikenai pada umumnya manusia atau *persoon*.

¹⁴ *Ibid* hal 57

Memang pandangan klasik berpendapat bahwa subjek tindak pidana adalah orang pribadi, meskipun ia berkedudukan sebagai pengurus atau komisaris suatu badan hukum. Namun, menurut perkembangan zaman subjek tindak pidana dirasakan perlu diperluas termasuk badan hukum. Tentu saja bentuk pidana terhadap pribadi tidak dapat diterapkan pada badan hukum, kecuali jika yang harus dipidana adalah pribadi pengurus atau komisaris badan hukum tersebut.¹⁵

5. Jenis Tindak Pidana

a) Kejahatan Dan Pelanggaran

- **Kejahatan** merupakan *wetsdelict* atau delik undang-undang. Delik hukum adalah pelanggaran hukum yang dirasakan melanggar rasa keadilan, misalnya perbuatan seperti pembunuhan, melukai orang lain, mencuri, dan sebagainya.
- **Pelanggaran** ialah mengenai hal-hal kecil atau ringan, yang diancam dengan hukuman denda, misalnya: Sopir mobil yang tak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM), bersepeda pada malam hari tanpa lampu, dan lain-lain. Di sini tidak tersangkut sama sekali masalah keadilan.¹⁶

b) Delik Formal (*Formil*) dan Delik Material (*Materiil*)

- **Delik Formal** adalah delik yang dianggap selesai dengan dilakukannya perbuatannya perbuatan itu, atau dengan perkataan

¹⁵ Teguh Prasetyo, Op. Cit, hal. 54

¹⁶ *Ibid* hal. 58

lain titik beratnya berada pada perbuatan itu sendiri. Contoh delik formal adalah Pasal 362 (pencurian), Pasal 160 (Penghasutan).

- **Delik materiil** titik beratnya pada akibat yang dilarang, delik itu dianggap selesai jika akibatnya sudah terjadi, bagaimana cara melakukan perbuatan itu tidak menjadi masalah. Contohnya adalah Pasal 340 (Pembunuhan), yang terpenting adalah matinya seseorang. Caranya boleh dengan mencekik, menusuk, menembak, dan sebagainya.

c) Delik *Dolus* dan Delik *Culpa*

- **Delik *dolus*** adalah delik yang memuat unsur kesengajaan, rumusan kesengajaan itu mungkin dengan kata-kata yang tegas, dengan sengaja, tetapi mungkin juga dengan kata-kata lain yang senada, seperti diketahuinya, dan sebagainya contoh nya adalah Pasal-pasal 162, 197, 310, 340 dan lebih banyak lagi.
- **Delik *Culpa*** di dalam rumusannya memuat unsur kealpaan, dengan kata karena kealpaannya, misalnya pada Pasal 359, 360, 195. Di dalam beberapa terjemahan kadang-kadang dipakai istilah karena kesalahannya.

d) Delik Aduan dan Delik Biasa

- **Delik aduan** adalah tindak pidana yang penuntutannya hanya dilakukan atas dasar adanya pengaduan dari pihak yang

berkepentingan atau terkena. Misalnya penghinaan, perzinahan, pemerasan.¹⁷

- **Delik Biasa** adalah semua tindak pidana yang terjadi dan tidak bisa dihentikan prosesnya dengan alasan yang bisa dimaklumi seperti di dalam delik aduan. Misalnya Pasal 372 (Penggelapan) . Meskipun korban sudah memaafkan atau pelaku mengganti kerugian, proses hukum terus berlanjut sampai vonis karena ini merupakan delik murni yang tidak bisa dicabut. Jadi, walaupun korban telah mencabut laporannya kepada pihak yang berwenang, penyidik tetap berkewajiban untuk memproses perkara tersebut.

e) *Locus Delicti dan Tempus Delicti*

- **Locus delicti** berarti tempat dilakukannya suatu tindak pidana. Pengadilan Negeri mana yang berwenang untuk menyelesaikan perkara tersebut, sebab mungkin sekali tindak pidana yang dilakukannya, domisili pelakunya, dan akibatnya berada pada tempat yang berbeda, dan kita memiliki pengadilan negeri di setiap Ibu Kota Kabupaten dan Kotamadya. Disinilah mulai diperlukan pembicaraan masalah locus delicti. Jadi locus delicti ini sebenarnya merupakan kepentingan hukum acara pidana.
- **Tempus Delicti** berarti waktu dilakukannya tindak pidana. Sesuai dengan Pasal 1 (2) KUHP tentang ketentuan jika terjadi perubahan perundang-undangan pidana, maka tempus delicti atau saat

¹⁷ *Ibid* hal.61

dilakukannya tindak pidana menjadi penting untuk menentukan undang-undang yang mana yang akan diterapkan kepada pelaku delik.¹⁸

B. Tinjauan Umum Tentang *Illegal Logging*

1. Pengertian *Illegal Logging*

Menurut konsep manajemen hutan, penebangan (*logging*) adalah kegiatan memanen proses biologis dan ekosistem yang telah terakumulasi selama daur hidupnya. Kegiatan ini harus dicapai dengan rencana sehingga menimbulkan dampak negatif seminimal mungkin. Penebangan dapat dilakukan oleh siapa saja selama mengikuti kriteria pengelolaan hutan lestari (*sustainable forest management*).

Pembalakan liar atau lebih dikenal dengan *illegal logging* adalah kegiatan pemanenan pohon hutan, pengangkutan, serta penjualan kayu maupun hasil olahan kayu yang tidak sah dan tidak memiliki izin dari otoritas setempat. Secara umum, kegiatan ini dilakukan terhadap areal hutan yang dilarang untuk pemanenan kayu. Konsep pembalakan liar yaitu dilakukannya pemanenan pohon hutan tanpa izin dengan tidak dilakukannya penanaman kembali sehingga tidak dapat dikategorikan ke dalam pengelolaan hutan lestari.

Kegiatan penebangan sudah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Menurut undang-undang tersebut,

¹⁸ *Ibid* hal. 6

pembalakan liar adalah semua kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu secara tidak sah yang terorganisasi. Hal tersebut mengandung arti kegiatan ini bisa dilakukan oleh suatu kelompok yang di dalamnya terdiri dari dua orang atau lebih yang bertindak bersama melakukan pemanenan kayu sebagai kegiatan perusakan hutan.

2. Dampak *Illegal Logging*

Dampak *illegal logging* tidak dapat dianggap sebagai suatu hal ringan karena kegiatan ini hanya akan menjadikan ekosistem semakin rusak. Kerugian yang ditimbulkan dari kegiatan ini tidak hanya akan dirasakan oleh fauna di dalamnya, tapi juga masyarakat yang tinggal di sekitarnya. Dampak pembalakan liar dapat dilihat dari berbagai sisi, antara lain segi ekologis dan ekonomi.

a. Dampak Ekologis

Dampak pembalakan liar dari segi ekologis akan menimbulkan beberapa masalah, seperti bencana alam. Pepohonan yang berfungsi sebagai penahan air tidak akan memenuhi fungsinya jika dilakukan penebangan. Air hujan yang jatuh ke permukaan tanah tidak dapat diserap dan disimpan di dalam tanah karena tidak adanya akar pohon yang membantu dalam proses perkolasi. Dampak dari peristiwa ini adalah kekeringan karena tidak adanya air yang disimpan di dalam tanah.

Sementara itu, air hujan akan terus mengalir menuju sungai atau saluran air lainnya. Ketika kapasitas penampungan air dalam

sungai atau saluran air sudah mencapai titik maksimum, maka air akan meluap ke atas permukaan dan menyebabkan terjadinya banjir. Intensitas hujan yang turun pada daerah dengan curah hujan tinggi akan membahayakan masyarakat sekitarnya karena dapat memicu terjadinya banjir yang berpotensi menimbulkan kerugian tinggi.

b. Dampak Ekonomi

Dampak pembalakan liar (*illegal logging*) dari segi ekonomi telah mengurangi penerimaan devisa negara dan pendapatan negara. Kerugian negara yang disebabkan oleh kegiatan ini mencapai 30 triliun setiap tahunnya. Sementara itu, sebenarnya para pembalak akan mendapatkan kerugian yang besar akibat dampak buruk yang terjadi seperti banjir dan tanah longsor ke permukiman penduduk di sekitarnya.

Pembalakan liar (*illegal logging*) juga menimbulkan anomali di sektor kehutanan. Situasi terburuk yang terjadi adalah ancaman proses deindustrialisasi sektor kehutanan. Hal itu mengartikan, sektor kehutanan yang memiliki konsep berkelanjutan, karena didasari oleh sumber daya yang bersifat terbaharui, kini bersifat terbatas akibat kegiatan pembalakan liar ini.

3. Pelaku-Pelaku *Illegal Logging*

Kegiatan pembalakan liar (*illegal logging*) tidak akan terjadi jika tidak adanya pelaku dalam kegiatan tersebut. Beberapa *stakeholder* yang terlibat dalam penebangan liar, antara lain pemilik modal, masyarakat,

pemilik pabrik pengolahan kayu, pegawai pemerintahan, penegak hukum, serta pengusaha asing.

Pemilik modal atau *cukong* yang menjadi awal terjadinya pembalakan liar. Cukong merupakan pihak yang memiliki modal untuk melakukan pembalakan liar. Berbagai sumber mengatakan bahwa pemilik modal dapat berasal dari oknum anggota MPR, anggota DPR, pejabat pemerintahan, para pengusaha kehutanan, POLRI, maupun TNI.

Pemilik modal akan memberi instruksi kepada masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan untuk menebang dan mengangkut kayu-kayu hasil curian. Kayu-kayu tersebut akan dibeli oleh pemilik pabrik pengolahan kayu yang akan diproses menjadi produk.

Pegawai pemerintah yang bergerak di bidang kehutanan melakukan tindakan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) pada kegiatan tersebut. Di samping itu, pegawai pemerintah akan memanipulasi dokumen-dokumen terkait agar tidak terlihat adanya kegiatan yang mencurigakan di lapang. Pegawai pemerintah juga tidak melaksanakan tugas pemeriksaan sebagaimana semestinya dilakukan.

Para pemilik modal serta penerima kayu tersebut melakukan tindakan penyuapan para penegak hukum seperti hakim, jaksa, polisi, dan TNI agar dengan mudah lolos dari hukuman yang berlaku. TNI dan Polisi biasanya turut terlibat dalam proses pengangkutan kayu hasil curian agar seolah-olah seluruh kegiatan sudah diawasi oleh penegak hukum.

Setelah kayu hasil curian sudah dengan aman diterima penerima kayu, pengusaha asing yang memiliki koneksi luas ke beberapa negara akan melaksanakan tugasnya sebagai distributor kayu dan menyelundupkannya ke berbagai negara.

4. Tindak Pidana *Illegal Logging*

Pemberantasan kegiatan pembalakan liar (*illegal logging*) dapat dihilangkan dengan dasar hukum yang tegas serta dilakukan pengawasan secara ketat. Hukum tentang pembalakan liar (*illegal logging*) telah diatur dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Undang-Undang P3H). Perundangan ini merupakan ketentuan khusus (*lex specialis*) dari Undang-Undang Nomor. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Undang-Undang P3H merupakan bentuk lanjutan dari Undang-Undang Pemberantasan *Illegal Logging* yang diusulkan pertengahan dekade 2000-an. Hal-hal baru yang diatur dan dimasukkan antara lain pidana minimal, pidana korporasi, pelembagaan pemberantasan perusakan hutan, dan kelemahan substansial.

Menurut Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H), penebangan liar merupakan suatu kegiatan yang dilarang dalam pasal 17 ayat 1 huruf b yang berbunyi “Setiap orang dilarang: b. Melakukan kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri”.

Kata *setiap orang* mengartikan dapat dilakukan oleh perorangan maupun kerja sama. Hukuman bagi yang melanggar aturan tersebut adalah ancaman pidana, yaitu sebagai berikut:

Jika dilakukan oleh individu atau perorangan, ancaman pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Jika penebangan dilakukan oleh korporasi, ancaman pidana penjara paling singkat 8 (delapan) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

5. Upaya Pencegahan dan Penanggulangan

Dampak pembalakan hutan (*illegal logging*) akan menjadi sangat mengerikan jika tidak ada upaya pencegahan dan penanggulangannya. Hilangnya tutupan secara terus menerus akan mengganggu keseimbangan ekosistem dan menimbulkan bencana alam yang dapat mengganggu masyarakat di sekitarnya.

Pencegahan pembalakan liar (*illegal logging*) dapat dengan mudah dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di sekitar hutan. Kegiatan-kegiatan di dalam hutan yang mencurigakan dapat dilaporkan kepada pihak penegak hukum setempat agar dapat segera ditindak. Namun perlu

diwaspadai, apakah aparat penegak hukum setempat benar-benar bersih dan tidak terlibat dari kegiatan tersebut.

Penanggulangan terhadap hilangnya tutupan hutan akibat *illegal logging* yaitu dengan melakukan reboisasi atau penanaman kembali hutan yang gundul. Penanaman bibit pohon di lahan terbuka diharapkan mampu menjadi penyeimbang ekosistem di masa mendatang. Setelah dilakukan penanaman, masyarakat juga harus melakukan perawatan agar pohon yang tumbuh dapat terjaga dari potensi yang membahayakan keberadaan pohon tersebut seperti hama dan penyakit.

Penerapan sistem tebang pilih maupun tebang tanam juga merupakan upaya dalam mencegah terjadinya kegiatan pembalakan liar (*illegal logging*). Sistem ini mendukung pengelolaan hutan lestari (*sustainable forest management*).

Hal lainnya yang dapat dilakukan sebagai upaya pencegahan terjadinya pembalakan liar (*illegal logging*) adalah dengan meminimalisir penggunaan produk berbahan dasar kayu, seperti kertas. Permintaan terhadap bahan kayu yang tinggi akan memicu para perusahaan kayu untuk menebang pohon hutan secara besar-besaran tanpa memikirkan dampaknya terhadap lingkungan di sekitarnya.

Upaya lain yang dapat dilakukan pemerintah yaitu dengan menjadikan kawasan hutan tertentu menjadi hutan lindung. Fungsi hutan lindung sebagai penyeimbang ekosistem, tata air, konservasi tanah, dan penyuplai oksigen menjadi sangat penting ditengah kondisi pemanasan

global seperti saat ini. Kawasan hutan lindung tidak akan dengan mudah dimasuki oleh orang-orang tidak bertanggungjawab karena kawasan ini merupakan kawasan yang tidak diperbolehkan adanya kegiatan di dalamnya.

Ketika kegiatan pembalakan liar sudah terjadi, maka harus dilakukannya penanggulangan terhadap pihak yang melakukannya. Melalui dasar hukum yang berlaku dan diatur dalam perundang-undangan, diharapkan akan memberi efek jera kepada para penjahat untuk melakukan kegiatan pembalakan liar lagi.

Pada tahun 2005-2009, Departemen Kehutanan menetapkan kebijakan prioritas pembangunan kehutanan melalui Keputusan Menteri Kehutanan No. SK 456/Menhut-VII/2004. Kebijakan prioritas tersebut ada lima yaitu pemberantasan pencurian kayu di hutan negara dan perdagangan kayu ilegal, revitalisasi sektor kehutanan khususnya industri kehutanan, rehabilitasi dan konservasi sumber daya hutan, pemberdayaan ekonomi masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan, serta pemantapan kawasan hutan.

Pemberantasan pencurian kayu di hutan negara dan perdagangan kayu ilegal di atas dijabarkan kembali dalam beberapa kegiatan yaitu menyediakan informasi lokasi rawan pencurian kayu, menggalang masyarakat peduli pemberantasan pencurian kayu, menurunkan gangguan hutan, mengintensifkan koordinasi POLRI dengan TNI dan penegak

hukum, serta melakukan upaya operasi pemberantasan *illegal logging* dan *illegal trade*.

Penanggulangan juga harus dilakukan oleh penegak hukum seperti Polisi dan TNI. Mereka berperan sebagai pengawasan kegiatan di dalam dan sekitar hutan. Polisi harus melakukan pemantauan melalui udara agar memudahkan pemberantasan pembalakan liar. Pihak penegak hukum harus bertindak tegas dalam memberantas *illegal logging* tanpa pandang bulu. Upaya pengungkapan kegiatan *illegal logging* tidak hanya sebatas pelaku di lapangan, tapi harus diberantas melalui jaringan yang terkoneksi dengan kegiatan tersebut.

Kegiatan pembalakan liar (*illegal logging*) merupakan tindakan yang kejam karena akan mengganggu kondisi hutan yang semula menjadi habitat satwa. Fungsi ekologis hutan tidak akan tercapai ketika hutan terganggu. Sudah saatnya kita lebih memperhatikan lagi kegiatan-kegiatan mencurigakan di dalam hutan karena bisa jadi kegiatan tersebut secara tidak langsung akan memberikan kerugian kepada kita.

C. Tinjauan Umum Tentang Penyidikan *Illegal Logging*

1. Penyidikan

Untuk dimulainya suatu penyidikan Polisi harus mengetahui terlebih dahulu adanya suatu peristiwa pidana yang terjadi. Pasal 106 KUHP merumuskan sebagai berikut: “Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa

pidana yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan” Suatu penyidikan dimulai dengan konsekuensi penggunaan upaya paksa, terlebih dahulu perlu ditentukan secara cermat berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penyelidikan bahwa suatu peristiwa yang semula diduga sebagai suatu tindak pidana adalah benar-benar merupakan tindak pidana. Dimulainya penyidikan oleh pejabat yang berwenang di instansi penyidik. Bahwa suatu peristiwa pidana telah terjadi dapat diketahui dari 4 kemungkinan yaitu (1) adanya laporan atau pemberitahuan; (2) pengaduan; (3) tertangkap tangan; (4) media Massa. Tiap-tiap orang terhadap siapa suatu tindak pidana dilakukan atau mengetahui hal itu berhak mengajukan pengaduan atau memberitahukan kepada pejabat yang berwenang untuk menindaknya menurut hukum.

Pasal 1 butir 25 KUHAP, yang dimaksud dengan pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikan.

Laporan berbeda dengan pengaduan, dimana perbedaan tersebut sebagai berikut:

- a. Laporan dilakukan terhadap tindak pidana biasa, sedangkan pengaduan dilakukan terhadap tindak pidana aduan.
- b. Untuk melakukan penentuan suatu delik biasa atau tindak pidana biasa, laporan tidak merupakan syarat, artinya walau

tidak ada laporan, tetapi diketahui oleh penyidik atau tertangkap basah dapat dilakukan penentuan.

- c. Laporan dapat dilakukan atau diajukan oleh siapa saja atau setiap orang, sedangkan pengaduan hanya dapat diajukan oleh orang yang berhak mengadu yaitu orang yang dirugikan.
- d. Penyampaian laporan tidak terikat pada jangka waktu tertentu, sedangkan pengaduan hanya disampaikan dalam jangka waktu tertentu. Menurut Pasal 74 ayat 1 KUHAP ditentukan jangka waktu pengajuan pengaduan yaitu enam bulan setelah yang berkepentingan mengetahui tindak pidana itu apabila pengadu berdiam di Indonesia, sedangkan bagi orang yang berkepentingan yang berdiam di luar Indonesia, jangka waktu pengajuan pengaduan itu adalah sembilan bulan sejak saat diketahuinya tindak pidana itu.
- e. Laporan yang sudah disampaikan kepada penyidik atau penyidik tidak dicabut kembali, sedangkan pengaduan yang telah disampaikan kepada penyidik atau penyidik dapat mencabut kembali pengaduan dalam jangka waktu tiga bulan sejak diajukan pengaduan itu.
- f. Dalam laporan tidak perlu ditegaskan bahwa pelapor menghendaki agar terhadap pelaku diambil tindakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam delik aduan, dengan adanya pengaduan baru dapat dilakukannya penuntutan terhadap delik tersebut, karena suatu delik yang merupakan delik aduan hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan dari pihak yang dirugikan. Tetapi pengaduan dalam delik yang bukan aduan, tidak merupakan syarat untuk dapat dilakukan penuntutan. Bila hal tersebut mengenai delik aduan, maka perlu diperhatikan antara delik aduan absolut atau delik aduan relatif.

Delik aduan absolut adalah peristiwa pidana yang penentuannya hanya dapat dilakukan bila ada pengaduan dari pihak-pihak yang berkepentingan. Akan tetapi hal ini tidak menutup kemungkinan dilakukannya penyidikan untuk menjaga jangan sampai hilangnya bukti-bukti jika dikemudian hari ada pengaduan dari pihak yang dirugikan, misalnya. Sedangkan delik aduan relatif adalah suatu peristiwa pidana yang biasanya bukan merupakan delik aduan, tetapi dalam keadaan tertentu merupakan delik aduan.

Dalam ketentuan yang diatur dalam KUHAP maupun dalam peraturan perundang-undangan hukum acara pidana di luar KUHAP tidak terdapat ketentuan yang memberikan wewenang kepada penyidik untuk menolak laporan atau pengaduan dari seorang atau warga masyarakat tentang terjadinya peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana. Laporan atau pengaduan dapat dilakukan secara lisan maupun secara tulisan oleh setiap orang yang mengalami atau yang menjadi korban tindak pidana atau mengetahui/melihat/ menyaksikan terjadinya suatu peristiwa yang

patut diduga sebagai tindak pidana. Maka merupakan tindakan yang tidak dapat dibenarkan bahkan dapat dikualifikasikan sebagai tindakan yang bertentangan dengan tugas dan kewajibanya apabila terjadi ada penyidik yang bersikap atau bertindak menolak atau tidak bersedia menerima laporan atau pengaduan dengan berbagai macam alasan, misalnya dengan alasan bahwa materi laporan atau pengaduan itu bukan merupakan tindak pidana atau perkara itu sudah kadaluarsa atau nebis in idem.

Penyidikan terhadap tindak pidana Illegal Logging, dilakukan oleh pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, selain itu pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya meliputi pengelolaan hutan, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Pasal 30 Undang-Undang Nomor. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan).

Wewenang pejabat Pegawai Negeri Sipil Kehutanan sebagai penyidik diatur dalam pasal 30 Undang-Undang Nomor. 18 Tahun 2013 yaitu:

- a. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana perusakan hutan.
- b. Melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana kerusakan hutan.
- c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan peristiwa tindak perusakan hutan.

- d. Melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana perusakan hutan.
- e. Melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat barang bukti, pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil kejahatan yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana perusakan hutan.
- f. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.
- g. Meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana perusakan hutan.
- h. Menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat barang bukti tentang adanya tindakan perusakan hutan.
- i. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- j. Membuat dan menandatangani berita acara dan surat-surat lain yang menyangkut penyidikan perkara perusakan hutan. Dan,
- k. Memotret dan/atau merekam melalui alat potret dan/atau perekam terhadap orang, barang, sarana pengangkut, atau apa saja yang dapat dijadikan bukti tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan.

Menurut ketentuan hukum acara pidana yang berlaku tugas dan kewajiban penyidik setelah menerima laporan atau pengaduan adalah memberikan “surat Tanda Penerima Laporan/Pengaduan” kepada yang menyampaikan laporan/pengaduan penyidik yang bersangkutan wajib secara menindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan dan penyidikan. Menurut Pasal 1 butir 19 KUHP yang dimaksud dengan tertangkap tangan adalah:

“Tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian

diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau sesaat kemudian padanya ditemukan bend yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu”

Tertangkap tangan disebut juga dengan tertangkap basah, dan menurut HIR menyebutkan kedatangan tangan berbuat, yaitu bila kejahatan atau tindak pidana kedatangan sedang dilakukan, atau dengan segera kedatangan sudah dilakukan, atau bila dengan segera kedatangan sesudah itu ada yang diserukan oleh suara ramai sebagai orang yang melakukannya atau bila ada padanya kedatangan barangbarang, senjata-senjata alat perkakas atau surat-surat yang menunjukkan bahwa kejahatan atau pelanggaran itu ia yang melaksanakan atau membantu melakukannya.

Penyidik dalam melakukan penyidikan menurut ketentuan KUHAP kadang-kadang diawali dengan tindakan penyelidikan oleh seorang penyelidik, dan dalam hal tertentu dilakukan oleh penyidik pembantu. Namun dalam tahap pertama sebelum penyerahan berkas perkara kepada penuntut umum penyempurnaan berita acara pada tingkat penyidikan sebagai tahap pemeriksaan pendahuluan.

Dalam melakukan penyidikan adakalanya penyidikan ini dihentikan atau tidak dilanjutkan karena suatu alasan penghentian penyidikan yaitu:

- a. Tidak terdapat cukup bukti.
- b. Peristiwa tersebut ternyata bukan peristiwa pidana.
- c. Penyidikan dihentikan demi hukum.

Selanjutnya setelah penyidikan selesai dilakukan maka penyidik dalam hal ini wajib segera menyerahkan berkas-berkas kepada penuntut umum, dalam hal penyidikan dilakukan oleh penyidik PNS maka penyerahan berkas harus

melalui Penyidik Polri. Dan penuntut umum juga berhak mengembalikan berkas perkara itu kepada penyidik apabila penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut kurang lengkap, dengan disertai petunjuk-petunjuk untuk dilengkapi. Hal inilah yang dikatakan penyidikan tambahan oleh Polisi dalam KUHAP.

Setelah penyerahan berkas perkara kepada penuntut umum maka menurut Pasal 110 ayat (4) KUHAP bahwa dalam tempo 14 hari setelah penyerahan berkas tersebut, penuntut umum tidak mengembalikan kepada penyidik atau sebelum 14 hari penuntut umum telah memberitahukan bahwa hal penyidikan dianggap selesai, maka barulah penyidik telah selesai.

Jadi dapat dikatakan bahwa penyidikan dianggap selesai atau tuntas apabila segala berkas perkara yang diperlukan telah diserahkan kepada penuntut umum oleh penyidik beserta dengan si tersangka dengan tidak mengandung kekurangan-kekurangan lagi untuk selanjutnya diajukan penuntutan di depan sidang pengadilan oleh penuntut umum. Artinya bahwa pada tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara saja dan jika penyidikan sudah dianggap selesai oleh jaksa, maka penyidik menyerahkan tanggungjawab atas tersangka dan barang-barang bukti kepada jaksa atau penuntut umum. (Pasal 8 ayat (3) KUHAP).

2. Polri Sebagai Penyidik Utama Dalam Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah, pandangan-pandangan yang

mantap dan menerapkannya dalam sikap, tindak sebagai serangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan kedamaian pergaulan hidup.¹⁹

Masalah penegakan hukum pada umumnya, termasuk di Indonesia mencakup tiga hal penting yang harus diperhatikan dan dibenahi, yaitu kultur masyarakat tempat dimana nilai-nilai hukum akan ditegakkan, struktur para penegak hukumnya dan terakhir substansi hukum yang akan di tegakkan. Disamping itu untuk mencegah tindakan main hakim sendiri kepada masyarakat harus secara kontinyu diberikan penyuluhan hukum agar taat hukum walaupun kemungkinan tindakan main hakim sendiri oleh masyarakat itu juga sebagai dampak dari lemahnya penegakan hukum.²⁰

Masalah penegakan hukum akan selalu terjadi sepanjang kehidupan manusia itu ada, semakin tumbuh dan berkembang manusia maka masalah penegakan hukum pun semakin bermacam-macam yang terjadi. Bicara tentang penegakan hukum tentunya tidak bisa lepas dari soal aparat yang menempati posisi strategis sebagai penegak hukum yaitu Jaksa dan Hakim yang terbatas pada masalah profesionalitas.²¹

Kepolisian dalam Undang-Undang No. 2 tahun Pasal 2 yang merupakan fungsi pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

¹⁹ Soekanto, pengantar penelitian hukum, UI Press, Jakarta, 1983 hal 3

²⁰ Muladi, kapita selekta hukum pidana, semarang, 1995 hal 32

²¹ Arief, barda nawawi, kebijakan hukum pidana, Jakarta, 2001 hal 32

Konsep Negara hukum, bahwa wewenang pemerintahan berasal dari peraturan perundang-undangan, artinya suatu wewenang yang harus bersumber dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga di dalam suatu Negara Hukum penerapan asas-asas Legalitas menjadi salah satu prinsip utama yang menjadi dasar utama dalam penyelenggaraan pemerintahan terutama bagi Negara-negara yang menganut *system civil law*. Dengan demikian setiap penyelenggaraan pemerintahan harus memiliki legitimasi yaitu suatu kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang.

Wewenang kepolisian yang diperoleh secara atributif, yakni wewenang yang dirumuskan dalam pasal peraturan perundang-undangan seperti wewenang kepolisian yang dirumuskan Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP. Berdasarkan wewenang atributif tersebut kemudian dalam pelaksanaannya lahir wewenang delegasi dan wewenang mandat, yakni pemberian wewenang dari satuan atas kepada satuan bawah (berupa perintah).²²

Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai salah satu penyelenggara kegiatan pemerintan di bidang penegakan hukum yang melindungi dan mengayomi masyarakat tidaklah memiliki tugas yang ringan, karena ruang lingkup tugas kepolisian sangat luas yakni seluruh masyarakat, dan perkembangan kemajuan masyarakat yang cukup pesat,

²² Pasal 30 Ayat 4 Undang-undang Dasar

mengakibatkan adanya perubahan tututan pelayanan terhadap masyarakat di segala bidang, termasuk pelayanan terhadap masyarakat.²³

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang kitab Undnag-Undnag Hukum Acara Pidana (KUHAP) maka wewenang yang di berikan Undang-Undang ini kepada aparat kepolisian adalah kewenangan dalam hal melaksanakan tugas sebagai penyelidik dan penyidik.²⁴

Ini bearti semua pegawai kepolisian Negara tanpa kecuali telah dilibatkan didalam tugas-tugas penyelidikan, yang pada hakikatnya merupakan salah satu bidang tugas dari sekian banyak tugas-tugas yang yang ditentukan di dalm Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang ada hubungannya yang erat dengan tugas-tugas lain, yakni sebagai satu keseluruhan upaya para penegak hukum untuk membuat seseorang pelaku dari suatu tindak pidana itu harus mempertanggungjawabkan perilakunya menurut hukum pidana di depan hakim.²⁵

Agar mereka dapat melaksanakan tugas-tugas penyelidikan seperti yang dikehendaki oleh pembentuk undang-undang, sudah tentu perlu benar-benar memahami tentang dasar-dasar pemikiran dari pembentuk Undang-Undang mengenai pembentukan dari Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang harus ditegakkan, seperti asas-asas yang dimiliki oleh hukum acara pidana itu sendiri.

²³ Mulyadi, wajah system peradilan pidana , bandung, 2014

²⁴ Undang-undang No.8 Tahun 1981

²⁵ Lamintang, P.A.F. Dasar dasar Hukum Pidana, Bandung, 2010 hal 47

Berdasarkan kewenangan dan untuk membantu memperlancar proses penyidikan maka seorang aparat kepolisian juga berwenang untuk melakukan:

- a. Melakukan penangkapan;
- b. Melarang setiap orang meninggalkan dan memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
- d. Menyuruh berhenti orang yang di curigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Memanggil orang untuk di dengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. Menandatangani orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. Mengadakan penghentian penyidikan;
- i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum
- j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;

- k. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
- l. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Modus Operandi Tindak Pidana *Illegal Logging* Dalam Putusan Nomor :(59/Pid.B/LH/2019/PNTLK)

Modus Operandi adalah cara operasi orang perorangan atau kelompok penjahat dalam menjalankan rencana kejahatannya.

Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan baik dengan kesengajaan ataupun dengan kelalaian oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.

Seperti Tindak Pidana dalam putusan ini yaitu pada hari Jum'at tanggal 18 Januari 2019, bahwa ia terdakwa JAMILUS Als ILUS Bin JATIM sekira pukul 02.30 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Januari atau pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Raya Sungai Paku, Desa Sungai Paku, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuansing atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, *dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa memuat sebanyak 23 (dua puluh tiga) tual kayu bulat yang diperolehnya dari hutan sungai kalisin, desa koto baru,

kecamatan singingi hilir ke atas 1 (satu) unit mobil truck Hino No Pol BM 8908 IB, setelah dimuat lalu terdakwa mengangkut kayu-kayu bulat tersebut ke daerah lipat kain dengan tujuan untuk dijual;

- Bahwa sekira pukul 02.30 Wib ketika terdakwa sedang melintas di Jalan Raya Sungai Paku, Desa Sungai Paku, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuansing, mobil yang dikendarai oleh terdakwa dilihat oleh saksi SANDI KURNIAWAN, saksi KOPRINALDI dan beberapa orang anggota Polres Kuansing lainnya, sehingga dilakukan penyetopan dan dilakukan pemeriksaan terhadap dokumen muatan kayu yang diangkut terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan diketahui dalam mengangkut 23 (dua puluh tiga) tual kayu bulat tersebut terdakwa tidak dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang sah sehingga selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Kuantan Singingi untuk di proses secara hukum yang berlaku.
- Ahli RAHMAT BUDIONO,S.Hut,M.Hum sesuai dengan ilmu pengetahuan yang dimilikinya memberikan pendapat bahwa perbuatan terdakwa yang mengangkut 23 (dua puluh tiga) tual kayu bulat dengan tidak dilengkapi secara bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) adalah perbuatan yang salah serta dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 Ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e UU RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **SANDI KURNIAWAN**, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat itu saksi berhasil mengamankan 1 (satu) orang laki-laki yang bernama Jamilus Als Ilus Bin Jatim di Jalan Raya Sungai Paku, Desa Sungai Paku, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuansing, yang mana pada saat itu terdakwa ditangkap sedang mengangkut sebanyak 23 tual kayu bulat dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truck Hino Dutro warna kepala hijau dan warna bak merah/hitam dengan No Pol BM 8908 IB;
- Bahwa Terdakwa tersebut yang membawa mobil;
- Bahwa Terdakwa membawa mobil tersebut sendirian;
- Bahwa Terdakwa memuat kayu yang pada saat itu mobil terdakwa beriringan dengan mobil Sdr. Abdul;
- Bahwa kayu tersebut masih log/bulat tanpa ada kode pada kayu tersebut;

- Bahwa sepengetahuan saksi sumber kayu tersebut dari Hutan Sungai Kasilin;
- Bahwa kayu tersebut akan di jual kembali ke daerah Lipat Kain;
- Bahwa saksi mengetahui adanya upah yang di dapatkan Terdakwa melalui penjelasan Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

2. **KOPRINALDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari masyarakat adanya kejadian tersebut;
- Bahwa pada saat itu saksi berhasil mengamankan 1 (satu) orang laki-laki yang bernama Jamilus Als Ilus Bin Jatim di Jalan Raya Sungai Paku, Desa Sungai Paku, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuansing, yang mana pada saat itu terdakwa ditangkap sedang mengangkut sebanyak 23 tual kayu bulat dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truck Hino Dutro warna kepala hijau dan warna bak merah/hitam dengan No Pol BM 8908 IB;
- Bahwa saksi hanya melakukan pengintaian di jalan lintas saja dan tidak sampai ke lokasi pembalakan kayu hutan;
- Bahwa jumlah kayu yang di sita dari terdakwa lebih kurang 23 tual;

- Bahwa bentuk kayu yang di sita berbentuk Log atau bulat;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin melakukan pembalakan kayu di hutan;
- Bahwa asal kayu pembalakan dari Sungai Kalisin aral hutan lindung;
- Bahwa lahan tempat pembalakan kayu bukan milik pribadi terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

3. **ABDUL MAJID Als MAJID Bin SIHI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengetahui asal-usul pengangkutan kayu tersebut;
- Bahwa saksi membawa kayu-kayu ke Teratak buluh;
- Bahwa saksi mengetahui kalau mengangkut kayu harus ada surat izin;
- Bahwa saksi hanya mendapatkan upah dari mengangkut kayu;
- Bahwa saksi merasa bersalah karena mengangkut hasil hutan tanpa adanya surat izin atau dokumen-dokumen;
- Bahwa saksi menyesal karena telah melakukan pengangkutan kayu- kayu dengan tanpa ada surat sah atau dokumen-dokumen;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

4. **MARZAHANDI SAPUTRA Als MARZA Bin ABDUL MAJID**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengetahui asal-usul pengangkutan kayu tersebut;
- Bahwa saksi membawa kayu-kayu ke Teratak buluh;
- Bahwa saksi mengetahui kalau mengangkut kayu harus ada surat izin;
- Bahwa saksi hanya mendapatkan upah dari mengangkut kayu;
- Bahwa saksi merasa bersalah karena mengangkut hasil hutan tanpa adanya surat izin atau dokumen-dokumen;
- Bahwa saksi menyesal karena telah melakukan pengangkutan kayu- kayu dengan tanpa ada surat sah atau dokumen-dokumen;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai

berikut:

1. **RAHMAT BUDIONO,S.Hut.,M.hum**, dibawah sumpah pada pokoknya keterangannya dibacakan di depan persidangan sebagai berikut:

- Bahwa dasar ahli memberikan keterangan adalah berdasarkan

Surat Perintah Tugas dari Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi (BPHP) Wilayah III Pekanbaru Nomor : ST.29/BPHP III/PEPHP/2/2019 tanggal 19 Februari 2019;

Bahwa ahli memiliki sertifikat pendidikan dan pelatihan yang berhubungan dengan pekerjaan dan keahlian yaitu :Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Nomor : 20/III/T/Peg/Pus/2001 tanggal 15 Oktober 2001 tentang Diklat Pengawas Penguji Kayu Gergajian Rimba Indonesia di Pusat Diklat Kehutanan dan Tanda Tamat Pendidikan Pelatihan Nomor : 20/T/Peg/BPPHH/2003, tanggal 06 September 2001 tentang Diklat Pengawas Penguji Kayu Bulat Rimba Indonesia di Pusat Diklat Kehutanan dan memiliki kartu Wasganis PHL PKG dan Wasganis PHPL PKB yang masih berlaku;

- Bahwa yang dimaksud dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan adalah dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan;
- Bahwa menurut pendapat ahli perbuatan yang dilakukan para terdakwa adalah melakukan kegiatan mengangkut hasil hutan kayu;
- Bahwa menurut pengetahuan ahli bahwa setiap orang yang melakukan pengangkutan kayu hutan wajib memiliki dokumen yang merupakan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan sesuai

dengan peraturan Perundang- undangan, dan seharusnya para terdakwa dalam mengangkut hasil hutan kayu harus memiliki dokumen berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) yang terdiri dari Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK), Nota Angkutan untuk Industri, Surat Angkutan Lelang (SAL) atau Nota Angkutan untuk hutan Hak;

- Bahwa menurut pengetahuan ahli perbuatan yang dilakukan para terdakwa yang mengangkut Hasil hutan kayu tanpa dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) adalah perbuatan melanggar hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 83 huruf b UU RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
- Berdasarkan data yang ada, petugas yang berkualifikasi tenaga teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Pengujian Kayu Bulat Rimba yang disingkat GANISPHL-PKB-R yang ditunjuk langsung oleh pimpinan perusahaan atau pemilik hutan hak yang kayunya tumbuh secara alami atau diluar jenis-jenis yang ditetapkan, diketahui bahwa terdakwa I. ABDUL MAJID Als MAJID Bin SIHI dan terdakwa II. MARZAHANDI SAPUTRA Als MARZA Bin ABDUL MAJID tidak terdaftar sebagai pemegang/pemilik surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) yang terdiri dari Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK), Nota Angkutan untuk Industri, Surat

Angkutan Lelang (SAL) atau Nota Angkutan untuk hutan Hak;

- Bahwa setelah dilakukan pengecekan diketahui 24 tual kayu bulat yang diangkut oleh para terdakwa terdiri dari :
- Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : KPTS/163/KPTS.II/2003 tanggal 26 Mei 2003 tentang pengelompokan jenis kayu sebagai dasar pengenaan iuran kehutanan, maka 24 (dua) puluh empat) tual kayu bulat tersebut adalah merupakan hasil hutan kayu yang lazim tumbuh di kawasan hutan Negara;
- Bahwa untuk menebang pohon, apabila hasil hutan kayu yang akan ditebang dan diangkut berasal dari hutan alam maka ketentuan yang harus dipatuhi adalah pelaku usaha harus memiliki Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK), Izin Pemanfaatan Kayu (IPK), Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : 43/Menlhk-Setjen/2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari hutan alam. Setelah mendapatkan izin tersebut maka data dan volume kayu yang akan diangkut dimasukkan ke dalam Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan (SI- PUHH) dan mencetak dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) dan atau dokumen angkutan sebagaimana diatur Pasal 10 dan 11 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan

Kehutanan Nomor : 43/Menlhk-Setjen/2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari hutan alam;

- Bahwa apabila kayu hutan berasal dari hutan hak yang telah dibebani hak

atas tanah maka pemilik hutan hak dapat melakukan penebangan pohon tanpa memerlukan izin penebangan dengan ketentuan bahwa kayu tersebut berasal dari hasil budidaya dan terbatas hanya untuk jenis-jenis Jati, Mahoni, Nyawai, Gmelina, Lamtoro, Kaliandra, Akasia, kemiri, Durian, Mangga, Manggis, Melinjo, Nangka, Rambutan, Randu, Sawit, Sawo, Sukun, Trembesi, Waru, Karet, Jabon, Sengon dan Petai dengan dokumen pengangkutan yaitu : NOTA ANGKUTAN dan atau NOTA ANGKUTAN LANJUTAN sebagaimana diatur Peraturan

Menteri Lingkungan Hidup Nomor : 85/Menlhk/Setjen/Kum.1/11/2016 tentang Pengangkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya yang berasal dari Hutan Hak. Apabila Kayu yang berasal dari hutan hak tumbuh secara alami diluar jenis-jenis tersebut diatas maka pengangkutannya mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri yang mengatur tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Negara yaitu Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : 43/Menlhk-Setjen/2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari hutan alam;

- Bahwa untuk Hasil Hutan Kayu yang diperoleh atau berasal dari Hutan Alam maka harus memiliki atau membawa bersama-sama dokumen berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) dan atau dokumen Nota Angkutan sebagaimana diatur dalam Pasal 10 dan 11 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : 43/Menlhk-Setjen/2015 tanggal 12 Agustus 2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari hutan alam, sedangkan untuk Hasil Hutan Kayu Budidaya yang berasal dari Hutan Hak maka harus memiliki atau membawa bersama-sama dokumen berupa NOTA ANGKUTAN dan atau NOTA ANGKUTAN LANJUTAN sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor : 85/Menlhk/Setjen/Kum.1/11/2016 tentang Pengangkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya yang berasal dari Hutan Hak;
- Bahwa cara pengenalan jenis kayu ahli lakukan dengan cara menyayat bagian kayu tersebut dengan pisau cutter, lalu bagian yang disayat tersebut dilihat struktur dan pori-porinya dengan menggunakan lup (kaca pembesar), selanjutnya dicocokkan dengan daftar kayu pada Kepmenhut No. 163/KPTS-II/2003, tanggal 26 Mei 2003 tentang Pengelompokan jenis kayu;
- Bahwa menurut pengetahuan ahli setelah dilakukan penghitungan kerugian Negara berdasarkan : Permenhut Nomor : P.64/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2017 tanggal 19 Desember 2017

tentang harga patokan hasil hutan untuk perhitungan provisi sumber daya hutan dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang jenis dan tarif PNBPN yang berlaku pada Kementerian Kehutanan terdapat kerugian negara dari :

- Dari perhitungan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) adalah sebesar
Rp 762.000,-;
- Dari perhitungan Dana Reboisasi (DR) adalah sebesar USD
157,965;
- Dari perhitungan GRT (Ganti Rugi Tegakan) adalah sebesar
7.622.800 Rupiah;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Abdul Majid Als Majid Bin Sihi adalah merupakan Ipar terdakwa dan Sdr. Marzahandi Saputra Als Marza Bin Abdul Majid adalah keponakan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa secara bersamaan ditangkap oleh beberapa orang anggota Kepolisian Polres Kuansing pada hari Jum'at tanggal 18 Januari 2019 sekira pukul 02.30 Wib di Jalan Raya Sungai Paku, Desa Sungai Paku, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuansing;
- Bahwa Sdr. Abdul Majid Als Majid Bin Sihi dan Sdr.

Marzahandi Saputra Als Marza Bin Abdul Majid ditangkap karena mengangkut kayu bulat tanpa dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang sah, yang mana pada saat ditangkap para terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) unit truck Hino Dutro warna kepala hijau dan warna bak putih dengan No Pol BM 9990 KC dengan membawa muatan sebanyak 24 tual kayu bulat;

- Bahwa pada saat ditangkap Sdr. Abdul Majid Als Majid Bin Sihi sedang mengemudikan 1 (satu) unit truck Hino Dutro warna kepala hijau dan warna bak putih dengan No Pol BM 9990 KC, sedangkan disaat yang bersamaan Sdr. Abdul Majid Als Majid Bin Sihi duduk di bangku sebelah kiri terdakwa Sdr. Marzahandi Saputra Als Marza Bin Abdul Majid;
- Bahwa pada saat Sdr. Abdul Majid Als Majid Bin Sihi dan Sdr. Marzahandi Saputra Als Marza Bin Abdul Majid ditangkap posisi mobil Sdr. Abdul Majid Als Majid Bin Sihi dan Sdr. Marzahandi Saputra Als Marza Bin Abdul Majid beriringan dengan mobil truk yang terdakwa kemudikan, yang mana mobil truk yang terdakwa kemudikan berada di belakang, sedangkan truk yang dikemudikan Sdr. Marzahandi Saputra Als Marza Bin Abdul Majid berada di depan;

- Bahwa jumlah kayu balak yang kurang lebih antara 20 sampai 21 tual;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui jenis kayu yang terdakwa bawa tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin mengenai pengangkutan kayu-kayu sama sekali;
- Bahwa Terdakwa mau membawa Kayu-kayu tersebut ke Teratak Buluh;
- Bahwa Terdakwa mengetahui siapa yang menebang kayu-kayu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil kayu-kayu balak tersebut sudah teronggok di tempat kejadian perkara;
- Bahwa Terdakwa diperintahkan melakukan kegiatan tersebut oleh tokeh;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah Rp. 1.100.000 per satu kali perjalanan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa kayu-kayu tersebut diambil dari hutan;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 kali mengangkut kayu dari hutan;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 kali mengangkut kayu dari hutan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

B. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan

Pertimbangan hakim adalah hal-hal yang menjadi dasar atau yang dipertimbangkan hakim dalam memutus suatu perkara tindak pidana.

Dalam menjatuhkan putusan hakim memiliki 2 kategori pertimbangan, yaitu pertimbangan yang bersifat yuridis dan non yuridis.

1. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta fakta yang terungkap didalam persidangan dan oleh undang-undang telah di tetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan. Hal-hal yang dimaksud tersebut diantaranya adalah : dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan pendakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti, pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana, dan lain sebagainya. Sebagaimana diatur dalam Pasal 83 Ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e UU RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

a. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Setiap orang” ialah siapa saja yang saat ini sedang diajukan sebagai terdakwa di persidangan karena didakwa melakukan tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan olehnya, dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, penggunaan “orang perseorangan” adalah untuk membedakan subjek hukum pidana sebagai pelaku, karena selain dalam undang-undang tersebut selain subjek berupa “orang perseorangan” terdapat juga subjek berupa “korporasi” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa, ternyata benar terdakwa Jamilus Als Ilus Bin Jatim identitasnya adalah sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum NO. REG. PERKARA : PDM–46/Ep.2/KS/03/2019 tertanggal 20 Maret 2019;

Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi. Namun apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, hal ini akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur berikutnya;

b. Unsur Dengan Sengaja Mengangkut, Menguasai, atau Memiliki Hasil Hutan Kayu yang Tidak Dilengkapi Secara Bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan;

Menimbang, bahwa “dengan sengaja” dalam unsur ini berarti terdakwa memiliki kehendak dalam melakukan perbuatannya atau setidaknya terdakwa mengetahui atas apa yang dilakukannya ; Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, “hasil hutan kayu” adalah hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan, atau kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan ; Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, “kawasan hutan” adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa ditangkap oleh beberapa orang anggota Kepolisian Polres Kuansing pada hari Jum’at tanggal 18 Januari 2019 sekira pukul 02.30 Wib di Jalan Raya Sungai Paku, Desa Sungai Paku, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuansing. Terdakwa ditangkap sedang mengendarai 1 (satu) unit truck Hino Dutro warna kepala hijau dan warna bak

putih dengan No Pol BM 9990 KC dengan membawa muatan sebanyak 24 tual kayu bulat;

Menimbang, bahwa jumlah kayu balak yang dibawa oleh terdakwa kurang lebih sebanyak 20 sampai 21 tual, yang mana Terdakwa tidak mengetahui jenis kayu yang terdakwa bawa tersebut. Kemudian Terdakwa akan membawa Kayu-kayu tersebut ke Teratak;

Menimbang, bahwa Terdakwa diperintahkan melakukan kegiatan tersebut oleh tokeh, dimana Terdakwa mendapatkan upah Rp. 1.100.000 per satu kali perjalanan dan Terdakwa sudah 2 kali mengangkut kayu dari hutan sungai kalisin, desa koto baru, kecamatan singingi hilir;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli **RAHMAT BUDIONO,S.Hut.,M.hum** terhadap objek perkara untuk menebang pohon, apabila hasil hutan kayu yang akan ditebang dan diangkut berasal dari hutan alam maka ketentuan yang harus dipatuhi adalah pelaku usaha harus memiliki Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK), Izin Pemanfaatan Kayu (IPK), Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : 43/Menlhk-Setjen/2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari hutan alam. Setelah mendapatkan izin tersebut maka data dan

volume kayu yang akan diangkut dimasukkan ke dalam Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan (SI-PUHH) dan mencetak dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) dan atau dokumen angkutan sebagaimana diatur Pasal 10 dan 11 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : 43/Menlhk-Setjen/2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari hutan alam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, oleh karena Terdakwa mengangkut pohon dari kawasan hutan dengan mengendarai 1 (satu) unit truck Hino Dutro warna kepala hijau dan warna bak putih dengan No Pol BM 9990 KC dengan membawa muatan sebanyak 24 tual kayu bulat tanpa dilengkapi dengan dokumen pengangkutan kayu tersebut, sebagaimana uraian Majelis Hakim diatas diperkuat dengan keterangan Ahli Rahmat Budiono,S.Hut.,M.Hum maka Majelis Hakim berpendapat unsur **“Dengan sengaja mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 83 Ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e UU RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana

sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit truck hino dutro warna kepala truck hijau warna bak truk merah/ hitam dengan No Pol BM 8908 IB;

□ 23 (dua puluh) tiga) tual kayu bulat.;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas perusakan hutan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa kooperatif dan sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Berdasarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **JAMILUS Als ILUS Bin JATIM;**

Tempat Lahir : Lipat Kain;

Umur/ Tanggal Lahir : 47 Tahun/03 Agustus 1971;

Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : RT/RW 002/002, Kelurahan Tangkerang Timur
Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru;
Agama : Islam
Pekerjaan : Sopir
Pendidikan : Tidak Pernah Bersekolah

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 18 Januari 2019 sampai dengan 20 Januari 2019;

Perpanjangan penangkapan sejak tanggal 20 Januari 2019 sampai dengan 23 Januari 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Januari 2019 sampai dengan tanggal 11 Februari 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Februari 2019 sampai dengan tanggal 19 Maret 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2019 sampai dengan tanggal 03 April 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 April 2019 sampai dengan tanggal 03 Mei 2019;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan sejak tanggal 04 Mei 2019 sampai dengan tanggal 02 Juli 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **MISSINIAKI TOMMI, S.H. dan Rekan**, dari Pusat Advokasi Hukum & Hak Azazi Manusia Riau yang beralamat di Jl. Imam Munandar (Depan Bank BRI Cabang Teluk Kuantan) Kec. Kuantan Tengah, Kab. Kuantan Singingi, Propinsi Riau, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 59/Pid.B/LH/2019/PN Tlk tanggal 09 April 2019;

Pengadilan Negeri tersebut; Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 59/Pid.B/LH/2019/PN Tlk tanggal 04 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 59/Pid.B/LH/2018/PN Tlk tanggal 04 April 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **JAMILUS Als ILUS Bin JATIM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan”* sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 83 Ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e UU RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JAMILUS Als ILUS Bin JATIM** dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan** serta pidana denda sebesar **Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit truck hino dutro warna kepala truck hijau warna bak truk merah/ hitam dengan No Pol BM 8908 IB;
 - 23 (dua puluh) tiga tual kayu bulat;

Dirampas untuk negara;
5. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

2. Pertimbangan non Yuridis

Pertimbangan non yuridis adalah pertimbangan hakim yang tidak didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap didalam persidangan, tapi dapat dilihat dari latar belakang terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, kondisi diri terdakwa, keadaan sosial ekonomi

terdakwa. Dalam kasus ini dengan Sengaja Mengangkut, Menguasai, atau Memiliki Hasil Hutan Kayu yang Tidak Dilengkapi Secara Bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan.

Pertimbangan non yuridis pada perkara putusan nomor: (59/Pid.B/LH/PN.Tlk) dalam keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas perusakan hutan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa kooperatif dan sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian skripsi tersebut diatas, maka penulis akan menarik kesimpulan berdasarkan rumusan masalah dari hasil penelitian dan pembahasan yakni sebagai berikut:

1. Seperti Tindak Pidana dalam putusan ini yaitu pada hari Jum'at tanggal 18 Januari 2019, bahwa ia terdakwa JAMILUS Als ILUS Bin JATIM sekira pukul 02.30 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Januari atau pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Raya Sungai Paku, Desa Sungai Paku, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuansing atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, *dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sah nya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e.*
2. Pertimbangan hakim adalah hal-hal yang menjadi dasar atau yang dipertimbangkan hakim dalam memutus suatu perkara tindak pidana. Pertimbangan Hakim berdasarkan alat-alat bukti yakni keterangan saksi dan keterangan terdakwa, disertai barang bukti yang diajukan dalam surat dakwaan oleh penuntut umum serta fakta-fakta yang lengkap dalam dakwaan, di perkuat dengan keyakinan hakim itu sendiri. Di samping itu, sebelum hakim

menjatuhkan pidana terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan, dan meringankan terdakwa guna penerapan pidana yang setimpal dengan perbuatan tersebut, serta dapat memberikan keadilan bagi para terdakwa dan efek jera terhadap adanya putusan ini. Pertimbangan hukum hakim ini sesuai dengan KUHAP yang berlaku dan dijatuhi hukuman pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan** serta pidana denda sebesar **Rp 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) Bulan**.

B. Saran

Setelah penulis mengemukakan beberapa kesimpulan terhadap skripsi ini, maka penulis akan memberikan beberapa saran-saran sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada para penegak hukum dalam memeriksa dan meneliti suatu perkara hendaknya berhati-hati agar tidak terjadi kekeliruan atau kesalahan penerapan hukum yang dapat merugikan masyarakat umum.
2. Bagi pembaca atau masyarakat lebih memperhatikan ketentuan-ketentuan dan larangan hukum yang berlaku khususnya tentang *Illegal Logging*.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Adami Chazawi. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta : Rajawali Press,.
- Arief, Barda Nawawi. 2001. *Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Dellyana, Shant. 1998. *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta : Liberty.
- Haryadi Kartodiharjo. 2003. *Modus Operandi, scientific Evidence dan Legal Evidence dalam kasus Illegal Logging*. Makalah disampaikan dalam Pelatihan Hakim Penegakan Hukum Lingkungan yang diselenggarakan oleh ICEL bekerjasama dengan Mahkamah Agung RI. Jakarta : Mahkamah Agung RI
- Lamintang, P.A.F. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung : Citra Aditya Bakti
- _____. 2013. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia ctk. V*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Moeljatno. 2003. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta : Bima Aksara.
- Muladi. 1995. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Mulyadi. 2014. *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*. Bandung : PT. Alumni.
- Salim, HS. 2004. *Perkembangan Hukum Jaminan Indonesia*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Soekanto. 2003. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UI Pres
- Teguh Prasetyo. 2013. *Hukum Pidana*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Teguh Prasetyo. 2016. *Hukum Pidana*. Cetakan Ketujuh, Edisi Kesatu. Jakarta : PT. Rajawali Pers.

Widnyana, I Made. 2010. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT Fikahati Aneska.

B. Peraturan Perundang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 30 ayat (4)

Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Curriculum Vitae

I. Data Pribadi

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. Nama | : FEGGY FIKRI AGASY |
| 2. Tempat dan Tanggal Lahir | : Beringin, 19 Mei 1998 |
| 3. Jenis Kelamin | : Laki-Laki |
| 4. Agama | : Islam |
| 5. Status Pernikahan | : Belum Menikah |
| 6. Warga Negara | : Indonesia |
| 7. Alamat | : Desa Beringin |
| 8. Nomor Telepon / HP | : 081274393136 |
| 9. e-mail | : feggyfikriagasy1998@gmail.com |

II. Pendidikan Formal

1. SD NEGERI 006 KUANTAN TENGAH (2005-2010)
2. MTs BAITURRAHMAN (2011-2013)
3. MAN 1 KUANSING (2014-2016)
4. UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI

Demikian CV ini saya buat dengan sebenarnya.

Teluk Kuantan, 8 Oktober 2020

FEGGY FIKRI AGASY

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

NAMA : Feggy Fikri Agasy
NPM : 160408020
PROGRAM STUDI : Ilmu Hukum
ALAMAT RUMAH :Desa Beringin Kecamatan Kuantan Tengah
Kabupaten Kuantan Singingi
JUDUL SKRIPSI :Tinjauan Yuridis Tindak Pidana *Ilegal Logging*
Studi Putusan Nomor 59/Pid.B/LH/PN.Tlk

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta sepengetahuan saya Skripsi ini belum pernah di tulis oleh orang lain. Untuk itu bila kemudian hari Skripsi ini terbukti merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontek Skripsi/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka gelar sarjana hukum(S.H) yang saya peroleh bersedia untuk di batalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Teluk Kuantan, 08 Oktober 2020
Yang menyatakan,

Feggy Fikri Agasy